BAB IV

BILYET GIRO SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Analisa Hukum Islam Tentang Penggunaan Bilyet giro Dalam Masyarakat

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan mengenai bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank, akan tetapi bilyet giro merupakan perintah untuk memindahkan dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening penerima baik pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Bilyet giro diterbitkan oleh penerima yang sah, dan diisi dengan menyebutkan nama pihak yang menerima peminah-bukuan dana dengan jelas juga nama bank langganan (rekening penerima bilyet giro).

Jadi bilyet giro adalah merupakan alat untuk memindahbukukan transaksi pengurangan /penambahan dana yang ada di Bank, yaitu dalam hal untuk menyelesaikan kewajiban (hutang) langsung kepada pihak yang berhak menerima (tidak bisa diwakilkan) pembayaran melalui Bank. yang jelas bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hutang piutang yang terjadi dalam perdagangan. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu orang yang menerima bilyet giro mutlak harus mempunyai rekening giro di Bank, sebab bilyet giro tidak dapat diuangkan (ditukarkan dengan uang tunai) dan tidak dapat dipindahtangankan melalui indosemen.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek sehari-hari bilyet giro banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat transaksi yang pembayarannya tidak secara tunai. Transaksi semacam ini memang diperbolehkan, bahkan dianjurkan demi untuk membantu orang yang sangat membutuhkan. Hal tersebut adalah merupakan suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya bagi masyarakat, karena tidap-tiap orang dalam masyarakat biasanya masing-masing berhajat kepada pertolongan yang lain. (H. Sulaiman Rasyid, 1994, hal. 278).

Jadi membantu kepada orang lain, seperti halnya jual beli yang pembayarannya bertempo atau dilakukan tidak secara tunai, yang demikian itu adalah termasuk membantu kelancaran pada dunia usaha, khususnya usaha perdagangan. Dalam hal ini bilyet giro juga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam hubungan-hubungan dagang yang tidak secara tunai. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat At Taubah ayat 111 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم بأن لهم الجنة. (التوبة: ١١١)

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka". (Depag, RI, 1991, hal. 299).

Dalam ayat ini Allah menetapkan surga sebagai alat pembayaran, yakni dalam hal membeli orang-orang mu'min dan harta mereka, sementara surga itu baru akan dirasakan manfaatnya setelah tiba waktunya. Demikian pula dengan bilyet giro sebagai alat tranasaksi pembayaran, juga baru dapat dimanfaatkan setelah jatuh temponya, maka yang demikian adalah sah dalam fungsinya sebagai alat pembayaran giral.

Disamping berdasar ayat diatas, juga berdasarkan pada Al Qiyas dalam hal ini sebagaimana dalam penangguhan pembayaran dalam jual beli (transaksi), diperbolehkan pula menangguhkan barang seperti dalam As Salam tanpa ada perbedaan antara keduanya.

Adapun perbandingan mengenai praktek penggunaan bilyet giro dengan surat-surat berharga lainnya seperti seperti cet, wesel dan sebagainya, menurut keterangan dari kepala bidang pelayanan nasabah BNI '46 cabang Jombang adalah : Bahwa dalam pemakaiannya sehari-hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah relatif sesuai dengan keadaan nasabah itu sendiri, artinya mereka lebih banyak menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran jika penarik (penerbit) menghendaki adanya fasilitas pembayaran berjangka/mundur disamping itu juga banyak yang menggunakan bilyet giro sebagai alat transaksi perdagangan, karena dipandang lebih aman dan lebih fleksibel karena si pemilik dana bisa memberikan amanat pemindahan sesuai dengan tanggal yang ia kehendaki. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah BNI '46 cabang Jombang tanggal 2 November 1995).

Meskipun bilyet giro sudah banyak digunakan oleh sebagian besar masayarakat sebagai alat transaksi pembayaran giral, khususnya dalam dunia perdagangan dan perniagaan namun dalam prakteknya masih sering dijumpai kesalahan-kesalahan baik dalam pengisiannya maupun dalam penggunaannya, yang tentunya hal-hal tersebut dapat menimbulkan akibat negatif bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, dan merupakan masalah sehingga dapat dikatakan bahwa masalah-masalah itu timbul karena para pemakai memperlakukan bilyet giro itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.

Berikut ini saya berikan salah satu contoh kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi dalam pengisihannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya sehelai bilyet giro yang ditarik pada tanggal : 1 September 1995. Dalam hal ini banyak orang membubuhkan tanggal penarikannya sama dengan tanggal efektifnya, jadi untuk contoh diatas tanggal penearikannya juga ditulis 1 Oktober 1995. Padahal seharusnya ditulis dengan tanggal 1 September 1995. Dengan dicantumkannya tanggal penarikan sama dengan tanggal efektifnya dapat menimbulkan akibat hukum yang kurang menguntungkan kepada pihak bank tertarik dan juga pihak penarik itu sendiri.

Berdasarkan contoh diatas maka masa berlakunya bilyet giro tersebut sampai dengan 9 Desember 1995, seandainya tanggal penarikannya dicantumkan sebagaimana betulnya yaitu tanggal 1 September 1995, maka bilyet giro tadi berlaku sampai dengan tanggal 9 November 1995, dengan demikian maka bank tertarik serta pihak penarik sendiri harus memperhatikan bilyet giro tersebut lebih lama lagi. Sedangkan menurut keterangan yang saya peroleh sewaktu penelitian di BNI '46 Jombang, bahwasan-nya dalam praktek sekarang ini, tentang pencantuman tanggal adalah sama, meskipun tanggal dalam bilyet giro tersebut yang tercantum antara tanggal penarikan dan efektif tidak sama, tetapi untuk sekarang ini menurut bagian pelayanan Nasabah yang berlaku/yang dipakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tanggal penarikan.

Jadi yang dipakai adalah tanggal yang paling atas dalam bilyet gro, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh bentuk bilyet giro pada halaman lampiran. (Wawancara dengan KADID. Pelayanan Nasabah BNI '46 Jombang, 2 November 1995).

Pada umumnya memang kesalahan dalam penulisan pada bilyet giro itu kurang disadari oleh penarik bahwa hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang kurang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tetapi kadangkala memang penulisan seperti itu karena atas permintaan dari pihak penerima, agar bilyet giro tersebut lebih lama masa berlakunya.

Dari hasil pengamatan yang telah saya peroleh selama saya melakukan penelitian, bahwasannya memang saya menjumpai bilyet giro yang beredar tanpa disebutkan nama pihak yang menerima pemindahan dana. Setelah saya tanyakan kepada salah seorang nasabah pemakai jasa bilyet giro, kemudian mengatakan bahwa memang pada umum bta para pedagang dalam menarik bilyet giro nama pihak penerima sering kali tidak ditulis. (Wawancara dengan Nasabah BCA cabang Mojoagung, 3 November '95).

Mengenai hal tersebut diatas menurut keterangan dari salah seorang nasabah bank BRI Jombang, memang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya atas permintaan pihak penerima sendiri. Agar bilyet giro tersebut dapat diserahkan lagi kepada pihak lain yang mempunyai rekening giro pada sebuah bank, sebab orang yang menerima bilyet giro pertama tidak mempunyai rekening giro dibank atau bukan seorang nasabah pemegang rekening giro. Dan mengenai pemindah tanganan bilyet giro ini biasanya bisa sampai dua atau tiga kali. (Wawancara dengan nasabah Bank BRI Jombang, 3 November 1995).

Sedangkan menurut SEBI Nomor 4/670/UPPB/PBB tahun 1972, bahwa suatu bilyet giro yang didalamnya tidak dicantumkan nama penerimanya maka bilyet giro tersebut harus ditolak oleh bank. Hal ini karena sudah sesuai dengan sifat bilyet giro itu yang merupakan surat perintah pemindah-bukuan dana dari apabila nama penerima tidak tertulis maka bank harus menolaknya, sebab pihak bank tidak mungkin dapat melaksanakan amanat tersebut tanpa mengetahui nama penerimanya atau orang yang berhak menerimanya, pihak bank harus mengetahui dengan jelas kepada rekening siapa sejumlah dana yang disebutkan dalam bilyet giro itu harus dipindah-bukukan.

Adapun tentang pengisiannya memang tidak mutlak harus dilakukan oleh penarik sendiri, artinya suatu bilyet giro yang pengisiannya masih belum lengkap maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima dana Tuan B. Tuan A bermaskud menyerahkan bilyet Giro itu kepada bank tertarik yakni bank BNI '46 cabang Jombang. Atas penyerahan bilyet giro tersebut, maka BNI '46 cabang Jombang tinggal menerbitkan nota kredit kepada Tuan B sebagai pemberitahuan tertulis dari bank, bahwa dana Tuan B dibank bertambah. Lebih jelasnya bila dilihat pada skema dibawah ini :

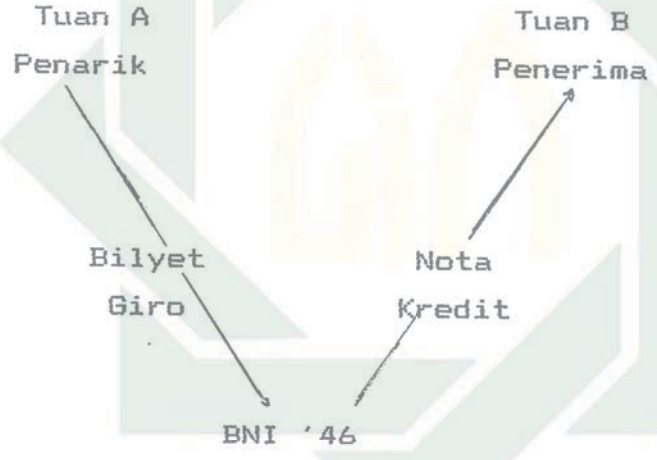

Dalam hal ini bank BNI '46 cabang Jombang adalah bertindak sebagai bank tertarik juga sebagai bank penerima.

b. Tuan A menyerahkan bilyet giro kepada Tuan B. kemudian Taun B menyerahkan bilyet giro itu kepada bank langganan dengan menggunakan bukti setor. Baik Tuan A ataupun Tuan B masing-masing mempunyai rekening giro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bank yang sama. Dengan demikian bank tertarik juga bertindak sebagai penarik dana. Dapat dilihat pada skema dibawah :

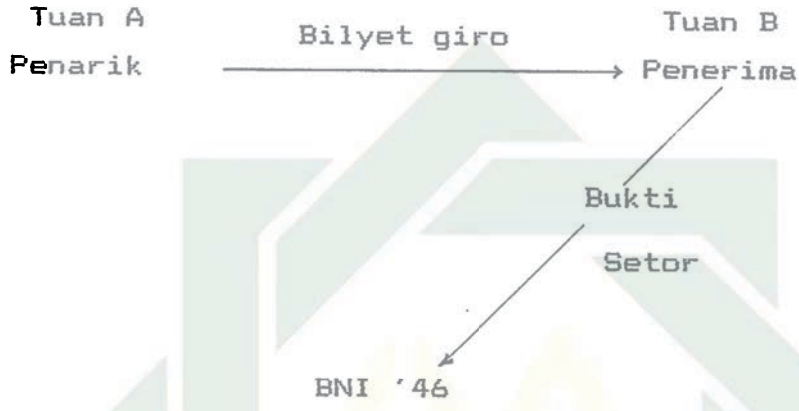

Dalam hal ini bank tertarik atau penerima tidak mengirim nota kepada penarik/tuan A, sebab disini timbulnya transaksi itu berasal dari Tuan A sendiri.

c. Tuan A menerbitkan dan menyerahkan bilyet giro kepada bank tertarik yakni bank '46 cabang Jombang, untuk melunasi hutang pada Tuan B. Dan kebetulan Tuan B mempunyai rekening giro di bank BCA cabang Jombang. lebih jelasnya mari kita lihat skemanya dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak penerima bilyet giro tersebut dapat melengkapinya dengan tulisan tangannya sendiri, asalkan penulisan/ tambahan tersebut tidak bersifat merubah amanat yang terdapat didalamnya. (Wawancara dengan nasabah BRI cabang Mojoagung, 3 November 1995).

Berdasarkan pada ketentuan surat Edaran Bank Indonesia diatas bahwa bilyet giro merupakan surat perintah pemindah-bukuan dana (sebagai surat amanat), yang tentunya harus dipergunakan sebagai mana mestinya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Syari'at Islampun masalah amanat ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 58 :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت الى اهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (النساء: ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (Depag. RI. 1992, hal. 128)

Jadi amanat itu adalah merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan pula harus disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ketentuan ayat ini adalah sangat sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dan yang tertuang dalam SEBI Nomor 4/670/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UPPB/PbB Tahun 1972, yang berarti bahwa tentang pemakaian bilyet giro dalam fungsinya sebagai surat perintah pemindahan-bukuan dana (surat amanat) dalam suatu transaksi adalah sah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian kalau semua transaksi yang terjadi dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tidak ada pihak yang melakukan wanprestasi, maka tentunya cara-cara penggunaan bilyet giro tersebut tidak akan menimbulkan kerugian pada pihak manapun. Sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan dalam transaksi dimaksud.

Dalam realisasinya pembayaran dengan bilyet giro hanya bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai rekening giro pada bank tertentu, baik diantara penerbit dan penerima itu mempunyai rekening pada bank yang sama atau berada pada bank berlainan dan mungkin pula pada tempat yang berbeda.

Sehubungan dengan itu maka yang terjadi dalam masyarakat tentang tempat dan penggunaan bilyet giro pun menjadi bermacam-macam fariasinya antara lain seperti dalam contoh berikut ini :

a. Tuan A sebagai penarik dana yang sah, menerbitkan bilyet giro untuk pembayaran hutangnya kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

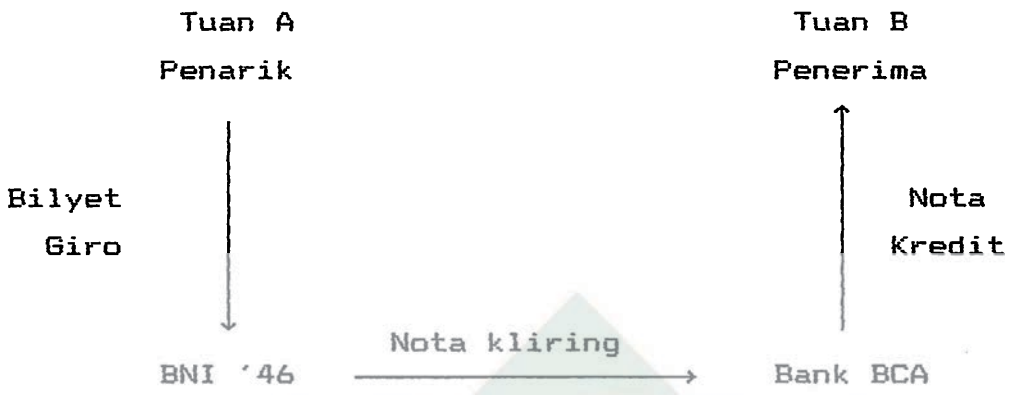

Dengan demikian penyelesaian transaksi keuangan diatas dilakukan oleh bank melalui lembaga kliring

d. Tuan A menerbitkan dan menyerahkan bilyet giro kepada Tuan B. Kebetulan Tuan A adalah nasabah BNI '46 Jombang sedangkan Tuan B adalah nasabah Bank BCA Jombang. Dalam hal ini Tuan B menyerahkan bilyet giro kepada bank BCA dengan menggunakan tanda bukti setor. Maka jika dijelaskan dengan skema adalah sebagai berikut :

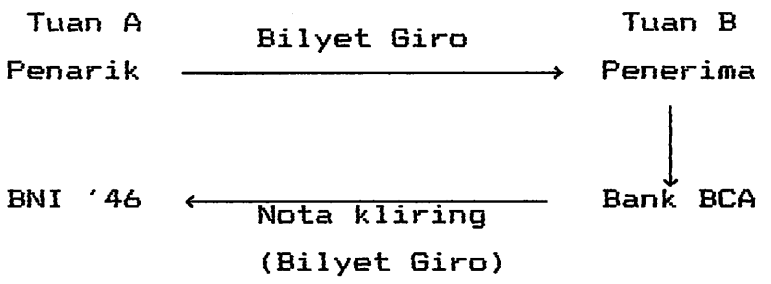

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini maka penyelesaian hutang-piutang antar bank dilakukan melalui lembaga kliring. Oleh karena disini penarik bilyet giro adalah Tuan A, dengan demikian maka tuan A tidak menerima nota apa-pun dari bank tertarik. yakni bank BNI '46.

e. Tuan A. menerbitkan dan menyerahkan bilyet giro kepa-da Tuan B. Tuan A. disini adalah nasabah bank BNI '46 cabang Jombang, sedangkan Tuan B adalah nasabah dari Bank BCA cabang Jombang, dalam hal ini Tuan B menyetorkan bilyet giro yang diterimanya dari Tuan A kepada bank BNI '46. Untuk penyetoran itu TUan B menerima tanda terima dari BNI '46 cabang Jombang. Selanjutnya bank BNI '46 mengadakan perhitungan dengan bank BCA Jombang melalui lembaga kliring. Kemudian dari bank BCA menerbitkan nota kredit kepada Tuan B. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dan bentuk skema dibawah ini :

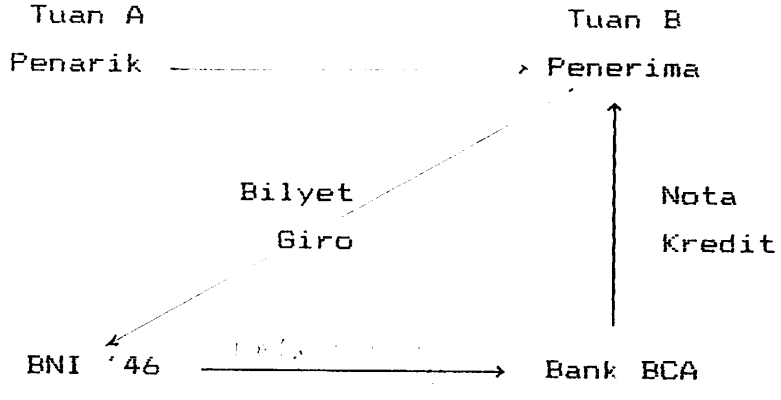

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan berdasarkan pada lima macam fariasi tersebut diatas, untuk itu masalah yang timbul dalam penggunaan bilyet giro ini menjadi jelas, bahwasannya si penerima bilyet giro hanya dapat merealisasikan/mengguna kan bilyet gironya pada bank dimana dia mempunyai rekening atau pada bank tertarik, serta pada bank yang menerima.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dapat menggunakan bilyet giro jika ia telah menjadi nasabah bank tertentu atau telah mempunyai rekening giro pada suatu bank, sehingga dapat mengambil dananya atau memindahkan dana tersebut dikala dia membutuhkannya.

B. Analisa Hukum Islam Tentang Bilyet Giro Sebagai Alat Transakasi Perdagangan

Hakekat bilyet giro dikeluarkan (dibuat) oleh Bank Indonesia tidak lain adalah untuk membantu memper-mudah dalam lalu lintas perdagangan, karena itu fungsi pokok dari bilyet giro yang utama adalah seabagai alat pembayaran giral. Dengan kata lain bilyet giro disini yaitu sebagai alat standart pembayaan hutang, dengan demikian bilyet giro mempunyai harga seperti uang. Harga/nilai tersebut tergantung besar kecilnya nilai uang yang tertulis dalam bilyet giro tersebut. dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mengingat bilyat giro itu sendiri mempunyai dua tanggal, yakni tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal mulai berlakunya amanat atau perintah dalam bilyet giro. Jika tanggal penerbitan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penerbitan bilyet giro. Dengan demikian sebelum tanggal efektif tiba bilyet giro tersebut belum dapat dimanfaatkan.

Tetapi meskipun bilyet giro mempunyai harga seperti uang, namun bilyet giro tetap tidak dapat ditukarkan atau diuangkan dengan uang tunai dibank. lain halnya dengan cek apabila tiba tanggal efektifnya sudah bisa langsng ditukarkan dengan uang tunai. Lain halnya dengan bilyet giro adalah merupakan alat bagi nasabah yang memegang rekening gironya di bank yang dapat dipindahkan dananya kepada pihak lain yang juga mempunyai dana di bank tertentu. Bagi bank bilyet giro itu ialah sebagai alat administrasi untuk membebani rekening giro bagi pihak yang menerbitkan bilyet giro, sedang dilain pihak adalah untuk memindahkan dana itu untuk rekening giro yang lain (apabila transaksi yang sedang terjadi itu pada bank sama). Jadi secara fisik tidak ada kegiatan memindahkan uang tunai dari satu rekening pada rekening yang lain, tetapi yang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pemindahan secara administratif saja.

a. Cara Menguang Tunaikan Bilyet Giro

Dalam hal menguangkan tunaikan bilyet giro ini menurut keterangan dari kepala bidang Pelayanan Nasabah bahwa yang sering ditempuh oleh kebanyaan para nasabah adalah dengan melalui lembaga kliring, yaitu pemegang/penerima bilyet giro memasukkan surat tersebut ke rekeningnya, kemudian baru bank tertarik mengeluarkan cek. Maka dengan cek tersebut nasabah bisa mengambil uang tunai. (keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan nasabah BNI '46 Jombang, 3 November 1995).

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwasannya pembayaran yang memakai bilyet giro hanya dapat ditempuh apabila pihak penerbit dan penerima.pemegang masing-masing punya pihak penerbit dan penerima/pemegang masing-masing punya rekening giro pada bank tertentu. Rekening giro tersebut dapat berada pada bnk yang sama dari penerbit atau penerima, tetapi dapat pula terjadi bahwa rekening giro dari masing-masing pihak tadi berada pada bank yang berlainan, mungkin juga pada tempat yang berbeda/luar daerah. Jika rekening giro dari kedua belah pihak yang bersangkutan terdapat pada bank yang sama, proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindah-bukuan dana tersebut mudah dilaksanakan. Dalam hal ini bisa digambarkan bank hanya mengurangi dana rekening yang ada pada rekening penerbit, dan tinggal memindahkannya ke rekening yang ada pada rekening penerbit, dan tinggal memindahkannya kegiro pihak penerima. Jelasnya dalam masalah ini hanya terjadi administasi pengurangan dan penambahan pada masing-masing rekening giro.

Tetapi lain halnya apabila pemindah-bukuan itu di lakukan oleh pemegang rekening giro pada bank lain maka pelaksanaan administrasi pemindahbukuan dana dari bilyet giro tersebut dilaksanakan dengan cara dicairkan melalui lembaga kliring setempat. Dalam arti Bank tersangkut akan berhubungan langsung dengan bank langganan si penerima melalui lembaga kliring dalam acara clearing untuk memperhitungkan bilyet giro tadi.

Adapun mengenai warkat atau lalu lintas pembayaran giral yang dapat diperhitungkan dalam kliring terdiri atas :

- Cek
- Bilyet giro
- Surat bukti penerimaaan tranfer dari luar kota
- Wesel bank untuk tranfer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Nota Kredit, dan
- Nota debet.

Kesemuanya warket tersebut harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (100% face valoue) serta telah jatuh waktu pada saat dikliringkan.(O P Simorangkir, 1991, hal. 166.

Jadi cara untuk menguangtunaikan bilyet giro itu dapat ditempuh dengan jalan antara lain :

- Pemilik/pemegang bilyet giro memasukkan ke bank bagian kliring, jika ternyata dananya masih cukup, maka ia dapat langsung mengambil dengan cek tunai (untuk dalam kota biasanya menunggu satu hari) tetapi untuk luar kota biasanya dikenal dengan istilah Inkoso/bukan kliring, masalah pembayarannya baru dapat diterima dapat diterima antara tiga hari sampai satu minggu atau tergantung pada fasilitas bank yang bersangkutan/ praktek normalnya. (Wawancara dengan nasabah bank BCA Jombang, 4 November 1995).
- Lain bagi pengusaha dan masyarakat pedagang/niaga yang tidak berhubungan dengan bank, maka ada sedikit kesulitan untuk menguangtunaikan bilyet giro tersebut, jika telah tiba tanggal efektifnya. Dan dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat banyak pemegang bilyet giro tersebut yang belum tiba tanggal efektifnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tanggal cair), karena keperluan tertentu atau kebutuhan yang mendesak yang menuntut mereka adanya uang tunai, merekapun berusaha untuk dapat menjadikan bilyet giro itu pada uang tunai.

Maka dalam keadaan seperti ini jalan yang ditempuh biasanya adalah menghubungi orang yang selalu siap uang tunai. Tetapi biasanya orang yang mempunyai uang tunai siap mengganti bilyet giro itu dengan memotong beberapa prosen darinilai uang yang tertulis pada bilyet giro tersebut.

Mengenai pemotongan harga tadi biasanya dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan pula praktek yang demikian ini sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat, terutama pada masyarakat pedagang dan pengusaha. (Wawancara dengan nasabah bank BRI Cabang Mojoagung, 5 Nopember 1995).

Berangkat dari kenyataan dalam praktek diatas maka dalam hukum Islam memberikan orientasi sebagai berikut :

- Apabila dalam menguangtunaikan bilyet giro itu dengan menggunakan aqad qiradh yang mana akan membuahkan bunga dalam arti potongan harga tersebut merupakan persyaratan atau permintaan dari permintaan pihak debitur/pemilik uang tunai, maka status hukumnya adalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riba.

Dalam hal sebagaimana telah dikatakan oleh Hasbi As-Shidiqi, yaitu bahwasanya : Boleh orang yang memberi hutang barang itu, mengambil manfaat sesuatu dari harta yag dihutangkan, asal saja yang demikian itu tidak disyaratkan dalam akad. (Hasby As Shidiqi, 1991, halk. 399).

Dan tidak diperbolehkannya masalah di atas apabila berkait dengan sesuatu yang jika buah atau manfaat qiradh tersebut diisyaratkan dan kedua pihak telah saling memahami masalah tersebut.

Karena dalam masalah inpun Rasulullah juga telah menjelaskan dalam sebuah Haditsnya yaitu :

كل قرض جر منفعة فهو ربا.

"Semua bantuk qiradh yang membuahkan bunga adalah riba".(As Shon'ani, Juz III, tt, hal.53) 51

- Apabila dalam menguangtunaikan bilyet giro itu dengan menggunakan aqad jual beli, maka dalam hal ini penulis memasukkan personal tersebut ke dalam hal ini penulis memasukkan persoalan tersebut ke dalam masalah "*Muhathah*" yang penjelasannya adalah bahwa : Sah jual beli Muhathah seperti halnya perkataan penjual : *Barang ini saya jual dengan harga saya beli, dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potonglah sepuluh persennya dari harga pembelian, dan sah dalam sighotnya, saya jual kepadamu dengan harga pembelian semula, kemudian potongkah sepuluh persen nya sesuai dengan perkataan si penjual. (Zakaria Al Anshari, Juz I, tt, hal. 178).

Dengan berdasarkan pada ketentuan diatas maka praktek menguangtunaikan bilyet giro tersebut, maka hukumnya adalah sah, asalkan dengan menggunakan aqad jual. Karena bilyet giro sendiri tergolong benda harga yang mempunyai nilai seperti uang dan dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran dengan cara giral.

B. Pembatalan Bilyet Giro.

Sebagaimana telah dibicarakan dimuka, bahwa diantara faktor-faktor yang mendorong digunakannya bilyet giro di Indonesia adalah dapat dibatalkannya bilyet giro. Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur beriktikad buruk maupun wanprestasi.

Adapun yang dimaksud dengan pembatalan bilyet giro ialah penarikan kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegangnya. Atau dengan perkataan, penarikan kembali perintah pemindahbukuan dana dari penerbit kepada bank. Hal ini dapat di lihat dalam angka 7 surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 yang berbunyi sebagai berikut :

> "Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai surat perintah pemindahbukukan dana, maka suatu bilyet giro dapat dibatalkanoleh penariknya, sepanjang pada waktu pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan". (Imam Prayogo Suryohadibroto,SH. Dan Djoko Prakoso, SH, 1991, hal. 304).

Menurut ketentuan tersebut, penarikan kembali bilyet giro hanya mempunyai ketentuan apabila pada saat bank menerima pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalam bilyet giro belum dilaksanakan. Dengan demikian maka tetap sah.

Tetapi dilain pihak mungkin juga pembatalan itu terjadi dikarenakan penerbit mempunyai tujuan akan membayar transaksinya dengan uang tunai atau dengan cara lainnya. (Wawancara dengan Nasabah Bank BRI Cabang Mojoagung).

Dengan cara pembatalan seperti tersebut diatas, jika semata-mata untuk menghindari terjadinya penipuan dari salah satu pihak. Disamping untuk melestarikan transaksi yang telah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu wujud dari pembatalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah sah, dengan berdasar pada Hadits Nabi saw, sebagai berikut :

عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
إنه يخدع في البيوع فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة. (متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar Ia berkata : Seorang laki-laki mengadu kepada Rosulullah saw. Bahwa ia kena tipuan dalam jual dalam jual beli, maka Rosulullah bersabda. "Apabila engkau jual beli, katakanlah: Jangan ada tipuan". (As Shon'ani, Juz III, tt, hal. 35)

Menurut Abi Zakaria Al Anshori dalam kitabnya Fathul Wahab, beliau juga menjelaskan bahwa : Sah menanggalkan suatu aqad (tarnsaksi) dengan perkataan : Saya merusak penjualan dan saya menarik kembali barang-barang penjualan. Dan sah pula melestarikan penjualan dengan perkataan : Saya melestarikan penjualan ini. (Abi Zakaria Al Anshari, Juz I, tt, hal. 170).

Untuk itu dengan menggunakan syarat semua pernyataan maka pembatalkan ini harus dipakaikan kesepakatan kedua belah pihak, jadi jika pembatalan itu sifatnya sepihak maka tidak diperbolehkan, baik dalam hukum Islam maupun dari pihak bankpun tidak menerima pembatalan semacam ini karena akan merugikan pihak yang jujur.

Sementara dalam pengamalan yang terjadi pada kalangan perbankan semuanya, dengan kaitannya pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan bilyet giro, disamping berdasar pada alasan seperti tersebut diatas, bahwa penerbit sering membatal kan bilyet giro yang sudah diterbitkan. Hanya semata untuk kepentingan dirinya atau untuk mendapatkan kemunduran yang lebih lama padahal dana pada rekening giro masih mencukupinya. Maka dalam hal semacam ini pembatalan tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, sebab perbuatan seperti ini adalah merugikan. Hal ini berlandas pada Hadits Nabi saw.

مطل الغنى ظلم

"Penangguhan pembayaran dari orng yang mampu adalah aniyaya." (Al Bukhori, Juz II, tt, hal. 37

Yang dimaksud dari arti penangguhan di atas adalah penangguhan yang tidak disepakati oleh pihak penerima, karena yang demimikian akan menimbulkan kerugian si penerima bilyet giro tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dari Bank Indonesia bahwasanya pihak bank tidak dapat dikenakan sangsi berupa apapaun berkenaan dengan pembatalan bilyet giro tersebut, sejauh pembatalan itu dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan, tetapi semua akibat tetap menjadi tanggung jawab penerbit sepenuhnya. Dengan kata lain pihak Bank dalam masalah ini tidak bertanggung jawab pada yang terjadi antara penerbit dan penerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilyet giro.

Sehubungan dengan semua bentuk pembatalan bilyet giro di atas, dalam kenyataan yang berlaku masih ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pembatalan bilyet giro tersebut. Maka dari itu untuk melindungi para nasabah dari hal-hal yang merugikan seperti pembatalan bilyet giro, menurut keterangan dari Kepala Bagian Pelayanan Nasabah BNI '96 cabang Jombang, bahwa sanya : Tentang pembatalan bilyet giro itu apabila :

- Pembatalan itu sebelum tanggal efektif, yakni bahwa pemerintah pemindahbukuan atas sejumlah yang yang tercantum di atas bilyet giro ditarik kembali oleh penerbit, maka bank tertarik tidak ada lagi kewajiban membayar di dalam hubungan hukum yangada antara Bank dengan penerbit. Akan tetapi pembatalan bilyet giro barulah berkekuatan apabila bank telah menerima pemberitahuan penarikan kembali secara tertulis, dan perintah itu belum dilaksanakan.
- Pembatalan itu dilaksanakan setelah tanggal efektif, yaitu dilaksanakan setelah 70 hari dari tenggang waktu yang ditawarkan, maka pembatalan tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan.

Walaupun dalam ketentuan di atas bilyet giro dapat dibatalkan, tetapi ada pembatasannya yakni sepan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jang perintah/amanat belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan. Jika amanat telah dilaksanakan oleh bank tertarik, maka penerbit tidak dapat mempermasalahkan atau menuntut pihak bank yang bersangkutan. Sebab dengan pembatalan kemungkinan pihak yang dirugikan tidak hanya pihak penerima bilyet giro pertama, mungkin juga penerima berikutnya atau memegang terakhir apabila oleh penerbit nama penerima diserahkan kepada pemegangnya.

Dengan demikian maka pihak bank sebagai lembaga keuangan yang mengemban kepercayaan dari masyarakat dan secara tehnik adminsitratif terlibat langsung dalam proses pembatalan bilyet giro, hendaknya mengendalikan masalah pembatalan bilyet giro yang tidak bertanggung jawab.

Jadi untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro sendiri, maka bank sendiri harus bersikap selektif serta waspada dalam melayani nasabah terutama terhadap pembatalan bilyet giro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id